

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK. 02.02/MENKES/544/2016  
TENTANG  
PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN II FARMAKOPE INDONESIA EDISI V

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melengkapi Farmakope Indonesia Edisi V sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian, perlu disusun Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi V;
- b. bahwa dalam penyusunan Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi V, perlu dibentuk Panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembentukan Panitia Penyusun Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi V;
- Mengingat : 1. Ordonansi Obat Keras (*Staatsblad* Nomor 419 Tahun 1949);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 108/MENKES/SK/IV/2014 tentang Pemberlakuan Farmakope Indonesia Edisi V;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN II FARMAKOPE INDONESIA EDISI V.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Panitia Penyusun Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi V yang selanjutnya disebut Panitia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
1. memberikan arahan penyusunan Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi V;
  2. membahas dan menetapkan seluruh naskah yang akan dimuat dalam Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi V; dan
  3. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan atas hasil pembahasan seluruh naskah Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi V.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dibantu oleh Tim Pelaksana Penyusunan Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi V.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Penyusunan Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi V sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2016.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK. 02.02/MENKES/544/2016  
TENTANG  
PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN II  
FARMAKOPE INDONESIA EDISI V

SUSUNAN PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN II  
FARMAKOPE INDONESIA EDISI V

Pelindung : Menteri Kesehatan  
Pengarah : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Ketua I : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
Ketua II : Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA  
Sekretaris I : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian  
Sekretaris II : Direktur Standardisasi Produk Terapeutik dan PKRT

I. Seksi-seksi :

a. Tata Nama, Farmasi Umum dan Perundang-undangan

Ketua : Dra. A. Retno Tyas Utami, M.Epid, Apt  
Anggota : 1. Dra. Kustantinah, M.App.Sc, Apt  
2. Drs. Richard Pandjaitan, SKM, Apt  
3. Dr. Dra. Agusdini Banun, S. Apt, MARS  
4. Dra. Nurma Hidayati, M.Epid, Apt  
5. Dra. Sri Utami Ekaningtyas, MM, Apt  
6. Drs. Arustiyono, MPH, Apt  
7. Dra. Augustine Zaini, M.Si, Apt  
8. Barlian, SH, M.Kes  
9. Budi Djanu Purwanto, SH, MH  
10. Reni, S.Si, Apt



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

11. Dra. Hasti Kusuma, Apt
12. Aan Risma Uli Nainggolan, Apt, M.Si
13. Daryani, S.Si, M.Sc

b. Biologi/Mikrobiologi

- Ketua : Prof. DR. Wahyono, SU, Apt
- Anggota : 1. Prof. DR. Ernawati Sinaga, MS, Apt
2. DR. Isnaeni, MS, Apt
  3. DR. Debbie S. Retnoningrum, Apt
  4. Drs. Wusmin Tambunan, M.Si, Apt
  5. Dra. Kusmiaty, M.Pharm, Apt
  6. Dra. Sumaria Sudian, M.Si, Apt
  7. Dra. Dwi Retno, M.Si
  8. Dra. Mindarwati, Apt
  9. Dra. Sutanti Siti Namtini, Apt, PhD
  10. Dra. Ika Prawahyu, M.Biomed
  11. Dra. Herlina Budi, M.Si, Apt
  12. Henny Setiawati, S.Si, Apt
  13. Lusitawati, S.Si, M.Si

c. Farmasetika/Teknologi Farmasi

- Ketua : Prof. DR. Achmad Fudholi, DEA, Apt
- Anggota : 1. Prof. DR. Yudi Padmadisastra, MSc, Apt
2. DR. Hasan Rachmat, Apt
  3. DR. Marline Abdassah, Apt
  4. Dra. Esti Hendradi, Apt, PhD
  5. Drs. Basuki Hadi, MM, Apt
  6. Dra. Anny Sulistyowati, Apt
  7. Dra. Ernawati Mangunatmaja, Apt
  8. Drs. Irmanto Z. Ganin, M.Si, Apt
  9. Elza Gustanti, S.Si, Apt, MH
  10. Ida Warni, Amd
  11. Septi Hanna Dwisari, S.Farm, Apt
  12. Dra. Berlian Hatulusan Hutagalung



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

d. Farmakokinetik/Biofarmasi

Ketua : Prof. DR. Yeyet Cahyati Sumirtapura, Apt

Anggota : 1. Prof. DR. Yahdiana Harahap, MS, Apt

2. Drs. Didik Hasmono, MS, Apt

3. DR. Iskandarsyah, MS, Apt

4. Dra. Hermi Tetrasari, M.Si, Apt

5. Dra. Ati Setiawati, M.Si, Apt

6. Drs. Siam Subagyo, M.Si, Apt

7. Dra. Mirawati Siregar, M.Si, Apt

8. Dra. Neviyenti, Apt

9. Dra. T. Rosalin, Apt

10. Dra. Rita Aritonang, Apt

11. Desmaniar, S.Si, Apt

12. Anggrida Saragih, S.Si, Apt

13. Sofiana Sari, S.Farm, Apt.

e. Kimia Analisis/Kimia Farmasi/Bahan Pembanding

Ketua : Prof. DR. Slamet Ibrahim, DEA, Apt

Anggota : 1. Prof. DR. rer. nat. H. M. Yuwono, MS, Apt

2. Prof. Dr. Sugeng Riyanto, MS, Apt

3. Drs. JA. Kawira, Apt

4. Prof. Harmita, Apt

5. Drs. Janahar Murad, Apt

6. Drs. Syahrial Tahir, MM, Apt

7. Drs. Sudjaswadi Wirjowidagdo, Apt

8. Dra. Nani Sukasediati, M.Sc, Apt

9. Dra. Anggraini Armyn, MM, Apt

10. Dra. Dini Prapti Karyati, M.Si, Apt

11. Dra. Hariati Wiratningrum, M.Si, Apt

12. Tanti Yulianti, M.Si, Apt

13. Dra. Arum Prasetyaningtias, M.Si, Apt

14. Lilik Budiarti, S.Si, Apt



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

II. Dewan Redaksi

Ketua : Dra. R. Dettie Yulianti, M.Si, Apt

Wakil Ketua: Dra. Engko Sosialine, M.Biomed, Apt

Sekretaris : Drs. Riza Sultoni, MM, Apt

Anggota : 1. Drs. Richard Pandjaitan, SKM, Apt

2. Dra. Augustine Zaini, M.Si, Apt

3. Dra. Nani Sukasediati, M.Sc, Apt

4. Drs. Janahar Murad, Apt

5. Drs. Wusmin Tambunan, M.Si, Apt

6. Drs. Siam Subagyo, M.Si, Apt

7. Drs. Syahrial Tahir, MM, Apt

III. Sekretariat

Ketua : Drs. Riza Sultoni, MM, Apt

Wakil Ketua: Elza Gustanti, S.Si, Apt, MH

Anggota : 1. Dra. Mindarwati, Apt

2. Muhammad Zulfikar Biruni, Apt

3. Yulia Yuliarti Barkah, SH, MH

4. Fajar Ramadhitya P, S.Si, Apt

5. Tian Nugraheni, S. Farm, Apt

6. Arie Restiati, M.Si

7. Haviani Rizka N, S. Farm, Apt

8. Fauzan Abdilah Bakti, S. Farm, Apt

9. Rr. Alvira Widjaya, S. Far, Apt

10. Abni Rachmi Nopitasari, S.Farm., Apt

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK